

## ATTACHMENT

### Attachment 1. Cooperation Report Letter

	
<b>PELAPORAN KERJASAMA</b> <b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR</b>	
1	<b>JUDUL</b> <b>KERJASAMA</b>
2	<b>Referensi</b> <b>Kerjasama</b> <b>(MOA/IA)</b>
3	<b>Mitra Kerjasama</b>
4	<b>Ruang Lingkup</b>
5	<b>Hasil</b> <b>Pelaksanaan</b> <b>(Output dan</b> <b>Outcame)</b>
6	<b>Tautan/Link</b> <b>Dokumentasi</b> <b>Kegiatan</b>

Sistem Optimasi Prioritas Distribusi Barang Dengan SAW Dan Forecasting Holt-Winters Exponential Smoothing (Studi Kasus : CV . Citra Nalar Teknologi)
29/UN63.7/TU/2026 50/UN63.7/IA-IF/2026
CV. Citra Nalar Teknologi
Penelitian Skripsi Optimasi Prioritas Distribusi Barang
Output : Memahami bagaimana proses sistem distribusi barang sesuai dengan studi kasus mitra Outcome : Merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan untuk mengoptimalkan distribusi barang
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vzXB8P50kjb7AbD8Ewd0xQq0_K0lcoe">https://drive.google.com/drive/folders/1vzXB8P50kjb7AbD8Ewd0xQq0_K0lcoe</a> 



SELASA, 24 FEBRUARI 2026

  
Pihak Mitra  
  
**Boy Erdyansyah Gunawan, S.Kom**

Koordinator Program Studi  
  
**Fetty Tri Anggraeny, S.Kom. M.Kom**  
NIP 19820211 202121 2 005

Mengetahui  
Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Komputer

  
**Prof. Dr. Basuki Rahmat, S.Si. MT.**  
NIP 196907232021211002

Attachment 2. MOA/MOU Letter



MEMORANDUM OF AGREEMENT  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" JAWA TIMUR  
DENGAN  
CV CITRA NALAR TEKNOLOGI  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PENELITIAN



Nomor: 29/UN63.7/TU/2026  
003/NT-MOA/II/2026

Pada hari Selasa, tanggal dua empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (24-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Fakultas Ilmu Komputer  
UPN "Veteran" Jawa Timur** : **Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.**  
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
sebagai Dekan untuk dan atas nama  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa  
Timur, yang beralamat di Jalan Raya  
Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya  
60294 untuk selanjutnya disebut "**PIHAK  
PERTAMA**";

**CV CITRA NALAR TEKNOLOGI** : **Boy Erdyansyah Gunawan, S.Kom.**  
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
sebagai Direktur yang berkedudukan di  
Jalan Gunung Anyar Jaya III B No.13  
Surabaya selanjutnya disebut "**PIHAK  
KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut  
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan  
hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada **Fakultas Ilmu Komputer** dengan Program Studi yang akan menjalankan Perjanjian Kerja sama ini, yaitu: **Program Studi Informatika**.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang **Software House**

Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan PARA

PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk dapat melaksanakan kerja sama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai Penelitian Skripsi

**PASAL 2**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama 1 tahun, sehingga kerja sama ini berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali PIHAK yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 3**  
**BIAYA-BIAYA**

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama.

**PASAL 4**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**"VETERAN" JAWA TIMUR**

Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar,  
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
Tel : 081357938303

Email : basukirahmat.if@upnjatim.ac.id  
Kepada : Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer

**MITRA**

Alamat lengkap : Jalan Gunung Anyar Jaya III B No.13 Surabaya  
Untuk Perhatian : Boy Erdyansyah Gunawan, S.Kom  
No telepon/HP : +6281615567308  
Email : citranalarteknologi@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang alamatnya berubah kepada PIHAK lainnya, dan perubahan alamat tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima.

**PASAL 5**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk diserahkan kepada PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**Fakultas Ilmu Komputer  
Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur**



**Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.**  
Dekan









**PIHAK KEDUA**

**CV CITRA NALAR TEKNOLOGI**



**Boy Erdyansyah Gunawan, S.Kom**  
Direktur Utama

Attachment 3. IA Letter

	<p style="text-align: center;"><b>IMPLEMENTATION ARRANGEMENT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANTARA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROGRAM STUDI INFORMATIKA</b> <b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b> <b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DENGAN</b> <b>CV. CITRA NALAR TEKNOLOGI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG</b> <b>PENELITIAN SKRIPSI</b></p> <p style="text-align: center;">Nomor : 50/UN63.7/IA-IF/2026 Nomor : 003/NT-IA/II/2026</p> <p>Pada hari Selasa, tanggal 24 bulan Februari tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Fetty Tri Anggraeny, S.Kom. M.Kom</b> : Koordinator Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Program Studi Informatika, yang beralamat di Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b>.</li><li><b>Boy Erdyansyah Gunawan, S.Kom</b> : Direktur, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama <b>Direktur</b>, yang berkedudukan di CV. Citra Nalar Teknologi yang beralamat Jalan Gunung Anyar Jaya III-B/13, Kec. Gunung Anyar, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b>.</li></ol> <p><b>PIHAK PERTAMA</b> dan <b>PIHAK KEDUA</b> selanjutnya disebut <b>PARA PIHAK</b>. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementation Arrangement <b>Berdasarkan Perjanjian Kerjasama</b> yang dilaksanakan oleh <b>PARA PIHAK</b> seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.</p>				
<table border="1"><tr><td>Paraf PIHAK KESATU</td><td>Paraf PIHAK KEDUA</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA			Halaman 1 dari 3
Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA				
					

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementation Arrangement ini adalah sebagai landasan dalam rangka pengaturan implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** mengacu kepada MOA Nomor : 29/UN63.7/TU/2026
- (2) Tujuan Rancangan Implementation Arrangement ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan **PARA PIHAK** agar dapat saling mendukung dalam rangka pelaksanaan implementasi kerjasama.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Implementation Arrangement tentang  
- Penelitian Skripsi
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ruang lingkup di atas.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN PROGRAM**



- (1) Pelaksanaan kerjasama secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK PERTAMA** melibatkan Dosen/Mahasiswa sebagai berikut:

No	Nama	NPM/NIP	Keterangan
1.	<b>Dr. Ir. Mohammad Idhom, SP., S.Kom., MT.</b>	<b>19830310 202121 1 006</b>	Dosen Pembimbing 1
2.	<b>Afina Lina Nurlaili, S.Kom., M.Kom.</b>	<b>1993121 3202203 2010</b>	Dosen Pembimbing 2
3.	<b>Muhammad Rohman Irsyadi</b>	<b>22081010024</b>	Mahasiswa

- (3) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK KEDUA** melibatkan Boy Erdyansyah Gunawan, S.Kom, dengan CV. Citra Nalar Teknologi, dengan No telepon/HP : +6281615567308

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan secara bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti :

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 2 dari 3

#### PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Penelitian Skripsi bagi **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Penelitian Skripsi oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan milik **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan.

#### PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Penelitian Skripsi bagi **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengikuti kegiatan Penelitian Skripsi oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan Penelitian Skripsi merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementation Arrangement ini berlaku selama 12 bulan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali **PIHAK** yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 3 dari 3

ditetapkan dalam Implementation Arrangement sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Pengakhiran Implementation Arrangement sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Implementation Arrangement ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7  
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementation Arrangement dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementation Arrangement ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementation Arrangement.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementation Arrangement ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementation Arrangement ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementation Arrangement dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**Fetty Tri Anggraeny, S.Kom. M.Kom**  
NIP 19820211 2021212005

**PIHAK KEDUA,**



**Boy Erdiansyah Gunawan, S.Kom**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Komputer

**Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.**  
NIP. 19681126 199403 2 001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 4 dari 3